



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: <http://fkip.unila.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 2764/UN26.13/OT/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI DAN MELAYANI (WBBM)**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 3502/UN26.OT/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Sebagai Zona Integritas untuk mendapatkan Predikat WBK/WBBM, maka dirasa perlu membentuk tim kerja;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 3502/UN26.OT/2023 Tentang Penetapan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Sebagai Zona Integritas Untuk Mendapatkan Predikat WBK/WBBM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI DAN MELAYANI (WBBM).**

KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

KEDUA : Tugas Tim kerja adalah:

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 29 Agustus 2023

DEKAN,

SUNYONO
NIP 19651230 19911 1 1001

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FKIP Universitas Lampung;
2. Para Ketua Jurusan di lingkungan FKIP Universitas Lampung;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
LAMPUNG
NOMOR : 2764/UN26.13/OT/2023
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2023
TENTANG
PENETAPAN: PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI DAN MELAYANI (WBBM).

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI DAN MELAYANI (WBBM).**

❖ **PANITIA**

Pengarah : Prof. Dr. Sunyono, M.Si.
Anggota Pengarah : Dr. Riswandi, M.Pd.
Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd.
Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.

Ketua : Dr. M. Nurwahidin, M.Ag., M.Si.
Wakil Ketua : Dr. Sumarti, M.Hum
Wakil Ketua : Prof. Dr. Undang Rosidin, M.Pd.
Wakil Ketua : Dr. Dedy Mizwar, S.Si., M.Pd.
Sekretaris : Hermanto. S.Sos.
Wakil Sekretaris : Dr. Riyan Hidayatullah, S.Pd., M.Pd.

I. TIM KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN

PIC/Koordinator : Dr. I Wayan Ardi Sumarta, S.Pd., M.Pd.
Anggota : Widya Hestiningtyas, S.Pd., M.Pd.
Anggota : Anggreini, S.Pd., M.Pd.

II. TIM KERJA PENATAAN TATA LAKSANA

PIC/Koordinator : Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.
Anggota : Fajar Riyantika, S.Pd., M.A.
Anggota : Yusuf Perdana, S.Pd., M.Pd.

III. TIM KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

PIC/Koordinator : Astiti Handayani, S.Si.
Anggota : Alif Luthvi Azizah, S.Pd., M.Pd.
Anggota : Ali Asikin, S.Kom
Anggota : M. Fajar Maulana, S.Pd., M.Pd.
Anggota : Andrian, A.Md.

IV. TIM KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS

PIC/Koordinator : Dr. Novia Fitri Istiawati, S.Pd., M.Pd.
Anggota : Fanni Rahmawati, S.Pd., M.Pd.
Anggota : Widyastuti, S.Pd., M.Pd.

V. TIM KERJA PENGUATAN PENGAWASAN

PIC/Koordinator : Darmawan, S.H.
Anggota : Dr. M. Styorini, M.Si.
Anggota : Lungit Wicaksono, M.Pd.
Anggota : Ujang Effendi, S.Pd., M.Pd.I.

VI. TIM KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

PIC/Koordinator : Amarullah, S.Kom., M.Pd.
Anggota : Karsadi, S.E.
Anggota : Tri Widioko, S.Pd., M.Pd.
Anggota : Agus Setiawan Jaya Putra



DEKAN,

SUNYONO

NIP 19651230 19911 1 1001